

MENINJAU PEMENUHAN HAK ELEKTORAL DISABILITAS OLEH KPU PROVINSI BALI UNTUK MEWUJUDKAN PEMILU INKLUSIF

Apphia Angel Stephanie Sembiring *¹
Ni Putu Listiawati ²

^{1,2} Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Udayana, Bali, Indonesia

*e-mail: apphia.angels@gmail.com ¹

Abstrak

Pemilihan umum adalah bentuk dari pesta demokrasi negara Indonesia, pemilih memiliki hak elektoral untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum. Warga Negara Indonesia memiliki hak yang sama, termasuk bagi penyandang disabilitas. Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilu berwenang atas kesuksesan pemilu dan menjamin hak memilih. Pemilu 2019 melaporkan minimnya angka pengguna hak pilih disabilitas di Provinsi Bali, meskipun sudah terdaftar dengan baik. Ditemukan adanya hambatan dari faktor internal dan eksternal. Adapun tujuan penelitian untuk melihat usaha KPU Provinsi Bali dalam memenuhi hak elektoral difabel. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara anggota KPU Provinsi Bali periode 2018-2023 dan penyandang disabilitas. Lokasi penelitian dilakukan di Kantor KPU Provinsi Bali. Tahapan menuju pemilu sudah dimulai dari akhir tahun 2022 sampai pada hari pemungutan suara. KPU Bali berupaya memfasilitasi dari segi aspek administrasi pendaftaran dan pendataan pemilih, aspek sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dan Aspek Aksesibilitas dan inklusifitas bagi emilih. Bagaimanapun hak elektoral adalah bukan kewajiban, tapi KPU Provinsi Bali berusaha untuk memenuhi hak dengan tidak membatasi atau mengurangi hak penyandang disabilitas.

Kata kunci: Bali, disabilitas, hak elektoral,, pemilu,

Abstract

General elections are a form of the democratic party of the Indonesian state, voters have electoral rights to participate in general elections. Every Indonesian citizen has equal rights, including for people with disabilities. The General Elections Commission as the election organizing institution has the authority to succeed and manage elections and guarantee the right to vote. The 2019 election reported a lack of disabilities voters in Bali Province, despite being well registered. It was found that there were obstacles from internal and external factors. The purpose of the study is to see the efforts of the Bali Provincial KPU in fulfilling the electoral rights of people with disabilities. The study used qualitative descriptive methods with data collection techniques through interviews with members of the Bali Provincial KPU for the 2018-2023 period and people with disabilities. The location of the research was conducted at the KPU Office of Bali Province. The stage leading up to the election has started from the end of 2022 until polling day. KPU Bali seeks to facilitate in terms of administrative aspects of voter registration and data collection, aspects of socialization, voter education and community participation and aspects of accessibility and inclusiveness for voters. However, electoral rights are not an obligation, but the KPU of Bali Province strives to fulfill, without restricting, reducing the rights of persons with disabilities.

Keywords: Bali, disability, electoral rights, election

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum menjadi pesta demokrasi sakral bagi negara Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjamin konsistensi dan kepastian hukum, hak memilih dan dipilih serta menjamin tersalurkannya suara rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Halnya berpesta demokrasi, perlu adanya pihak panitia atau penyelenggara yang memiliki kewenangan khusus dalam menjalankan pemilihan umum, nama lembaganya ialah Komisi Pemilihan Umum (KPU) tingkat Republik Indonesia/Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). KPU sebagai Lembaga penyelenggara bersifat nasional, tetap, dan mandiri bertugas memastikan pemilu berjalan lancar dan sukses, salah satu implementasinya adalah merangkul seluruh lapisan masyarakat dan

melindungi hak pilih warga negara tanpa terkecuali, termasuk disabilitas fisik, intelektual, mental, sensorik wicara, sensorik rungu dan sensorik netra.

Pasal 5 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah memberikan jaminan bagi penyandang disabilitas agar memiliki kesempatan yang sama tanpa perbedaan, namun dengan tata perlakuan khusus. Negara secara resmi mempunyai kewajiban untuk mengakui, menghormati dan memenuhi hak tersebut kepada siapapun tanpa terkecuali bagi kelompok-kelompok rentan dan minoritas. Hak pilih dalam pemilu bersifat universal dan tidak dapat dikurangi (*underogble of right*). Hal tersebut diartikan semua orang memiliki hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilu tanpa ada diskriminasi dan perlakuan perbedaan. KPU juga mengimplikasikan Undang-Undang yang berkaitan dengan Pemilihan Umum yang tertuang pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan telah disepakati bersama oleh KPU se-Indonesia. Untuk menjamin inklusifitas, penyusunan daftar pemilih yang demokratis adalah didaftar tanpa diskriminasi sepanjang memenuhi syarat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Partisipasi luas dari pemilih sangat diperlukan dalam proses penyusunan daftar pemilih terutama dalam hal memberi masukan dan tanggapan, menghapus data, memasukkan pemilih yang memenuhi syarat namun belum terdaftar dan menyampaikan bentuk disabilitas pemilih untuk memudahkan pelayanan pada hari pemungutan suara mendatang pada tahun 2024.

Mengevaluasi dari pemilu tahun 2019 lalu, Provinsi Bali telah berhasil mendata jumlah pemilih sebanyak 3.130.288 dengan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebesar 12.386, selain itu diketahui pemilih disabilitas yang telah diresmikan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara, sebaran data sebagai berikut:

Tabel 1. Sebaran Pemilih Penyandang Disabilitas di Bali Tahun 2019

No	Kriteria Pemilih	Jumlah
1	Tuna Daksa	1858
2	Tuna Netra	740
3	Tuna Rungu/Wicara	1114
4	Tuna Grahita	1002
5	Disabilitas lainnya (eks pasien jiwa)	1075

Sumber: (Nusa Bali, 15 Desember 2018)

Dari tabel sebaran pemilih disabilitas untuk pemilu 2019 baik pemilihan presiden dan DPR sebanyak 4005 pemilih disabilitas terdata, namun hanya 1420 pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilihnya. Jika dihitung, angka ini masih jauh dari total pemilih yang telah disahkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) guna menyukseskan pemilu 2019. Dalam buku terbitan Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Ramadhanil, et.al., 2019) menyatakan bahwa kelompok disabilitas masih berada dalam posisi rentan dalam pemilu karena adanya permasalahan sebagai berikut :

1. Tidak terdaftarnya nama kelompok disabilitas karena hambatan saat melakukan pendataan data *byname* pemilih karena sikap keluarga yang merasa malu dan merasa disabilitas menjadi ajang pertontonan saja;
2. Kelompok disabilitas khususnya di pelosok desa yang telah terdaftar kurang mendapatkan sosialisasi informasi pendidikan pemilih yang baik;
3. Fasilitas penunjang pemungutan suara pada TPS tidak memadai yang dapat menyulitkan kaum disabilitas;
4. Perlakuan petugas yang acuh tak acuh atau bahkan terlalu berlebihan sehingga asas rahasia tidak diperhitungkan karena pendampingan yang bisa saja berusaha untuk mempengaruhi pilihan pemilih disabilitas.

Berbagai permasalahan secara garis besar sudah dirangkum pada poin diatas, namun setiap daerah memiliki faktor penghambat yang beragam yang bisa dipengaruhi menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Keberagaman Indonesia dengan dinamika penduduk yang dinamis

mengantarkan berbagai kebijakan, usaha serta strategi dengan satu tujuan terlaksananya pemilu Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Melihat minimnya partisipasi penyandang disabilitas, perlu adanya usaha lebih yang dilakukan KPU provinsi Bali seiring dengan bertambahnya penduduk. Oleh karena itu, Bagaimana KPU Provinsi Bali berusaha memenuhi hak elektoral penyandang disabilitas untuk mewujudkan pemilu inklusif tahun 2024?

Dalam jurnal *Strategi Pemenuhan Hak Elektoral Kelompok Minoritas Suku Anak dalam Sub-Etnis Orang Rimba oleh KPU Batanghari, Jambi, Indonesia* dijelaskan mengenai hak politik elektoral kelompok minoritas yang ada di Jambi. Dijelaskan bahwa negara memiliki kewajiban dalam mengakui, memenuhi, serta menghormati hak politik setiap warganya.

Sebagai mediator dalam pemenuhan hak pemilih, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki peranan yang penting dalam pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas. Pembahasan ini dijelaskan dalam penelitian yang berjudul *Peran KPU Kota Metro dalam Meningkatkan Partisipasi Penyandang Disabilitas pada Pemilu Serentak Tahun 2019* yang ditulis oleh Eni Lestari dan Garmien Mellia. Lestari dan Mellia melihat bahwa partisipasi politik merupakan suatu hal yang penting untuk menjamin legitimasi pemerintahan. Semua masyarakat, termasuk mereka yang rentan dan penyandang disabilitas memiliki hak dan peran yang sama untuk menjamin kesuksesan suatu pemilihan umum.

Hak politik elektoral juga diulas dalam dalam pustaka berjudul *Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Sebagai Wujud Kesetaraan HAM Politik* yang ditulis oleh I Ketut Gede Santika Waisnawa dan Anak Agung Istri Ari Atu Dewi. Dalam jurnal ini dijelaskan mengenai hak pemilih dalam pemilu yang pada dasarnya merupakan hak universal dan tidak dapat dikurangi. Dalam artian, semua orang memiliki hak yang sama dan tidak dapat tanpa melihat kekurangan yang ada pada diri seseorang. Namun faktanya, penyandang disabilitas kerap kali masih mendapat perlakuan dan pelayanan yang kurang untuk ikut serta dalam pemilu. Dengan menggunakan metode normatif melalui studi kepustakaan, penulis meneliti hak pilih penyandang disabilitas dalam undang-undang, faktor yang menghambat keikutsertaan penyandang disabilitas dalam pemilihan umum, hingga kinerja KPU dalam memfasilitasi para penyandang disabilitas..

Bertujuan membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya, maka peneliti memberikan aspek kebaruan yaitu Peneliti belum menemukan penelitian sejenis yang khusus membahas analisis jumlah data pemilih disabilitas dan pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih pada pemilu di Provinsi Bali tahun 2019 serta rancangan tahapan menuju pemilu tahun 2024. Peneliti menggunakan Teknik wawancara kepada anggota KPU Provinsi Bali periode tahun 2018-2023 dalam menggali informasi yang berkaitan dengan hak elektoral penyandang disabilitas, Peneliti menyadari bahwa penelitian sejenis lebih banyak mengangkat KPU Kabupaten/Kota sebagai objek penelitiannya diikuti oleh KPU Provinsi setempat, kali ini peneliti hanya fokus pada sudut pandang KPU Provinsi Bali dalam menyikapi pemenuhan hak elektoral penyandang disabilitas.

METODE

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono mengartikan bahwa penelitian kualitatif lebih cocok digunakan untuk jenis penelitian yang memahami tentang fenomena sosial dari perspektif partisipan, penelitian ini lebih cocok digunakan untuk meneliti kondisi atau situasi si objek penelitian. Di dalam penelitian kualitatif, bila fenomena yang diteliti semakin dalam maka akan tergalinya suatu data yang didapatkan bahkan teliti mendatannya, maka dapat diartikan bahwa semakin baik pula kualitas dari data penelitian tersebut. Berdasarkan tugas dan fungsi KPU dalam melindungi dan menjamin hak pilih penyandang disabilitas sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan KPU berdasarkan tahapan pemilu yaitu : Identifikasi Pendataan Pemilih disabilitas, Perencanaan sarana dan prasarana yang sesuai kebutuhan dan Sosialisasi Pendidikan politik dan tahapan pemilu. Penelitian ini dilakukan di Kantor KPU Provinsi Bali.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara tidak terstruktur sehingga peneliti belum mengetahui secara pasti data apa yang akan diperoleh, peneliti lebih banyak

mendengar apa yang diceritakan oleh responden. Berdasarkan analisis terhadap setiap jawaban dari responden tersebut, maka peneliti dapat mengajukan berbagai pertanyaan berikutnya yang lebih terarah pada satu tujuan sesuai bidang responden. Wawancara pada penelitian kualitatif merupakan pembicaraan yang mempunyai tujuan dan didahului beberapa pertanyaan, wawancara ditujukan untuk mendapatkan informasi dari satu sisi saja, peneliti cenderung mengarahkan wawancara pada penemuan perasaan, persepsi dan pemikiran partisipan. Teknik analisis data pertimbangan dijelaskan dalam tabel dibawah ini:

No	Informan	Kode	Alasan Memilih informan
1	Anggota KPU Provinsi Bali Divisi Perencanaan, Data dan Informasi periode 2018-2023	A1	A1 bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi dan evaluasi terkait pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih
2	Anggota KPU Provinsi Bali Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat periode 2018-2023	A2	A2 bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi dan evaluasi terkait dengan kebijakan, sosialisasi kepemiluan, partisipasi masyarakat dan Pendidikan pemilih
3	Penyandang Disabilitas Tuna Netra	A3	A3 merupakan penyandang disabilitas tuna netra yang menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2019 dan sudah terdaftar pada Data Pemilih Sementara, yang kelak akan ditetapkan menjadi DPT
Total		3 Orang	

Hasil wawancara dengan para informan diatas menjadi data primer dari penelitian ini. Selain itu, peneliti juga melakukan analisis terhadap data sekunder yang berupa studi literatur berbentuk laporan pelaksanaan pemilu tahun sebelumnya 2019, olahan informasi dan data yang diperoleh dari Kantor KPU Provinsi Bali, termasuk jumlah penyandang disabilitas yang sudah terdaftar pada website cekdptonline.kpu.go.id, serta analisis media yang diharapkan mencakup gambaran yang menyeluruh terhadap suatu permasalahan dan kondisi di lapangan, meskipun tidak langsung terjun ke lapangan. Setelah memperoleh data primer dan sekunder peneliti akan menafsir dan menyesuaikan penyusunan hasil wawancara yang berbentuk transkrip langsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Evaluasi Hak Elektoral Disabilitas Pemilu Tahun 2019

Pada pemilihan umum tahun 2019 lalu, jumlah daftar pemilih tetap (DPT) provinsi Bali secara keseluruhan 3.130.288, dengan kriteria laki-laki 1.556.427 dan perempuan 1.573.861. Sebanyak 1.420 pengguna hak disabilitas dengan total 793 laki-laki atau 36,39% dan 627 perempuan atau 34,34%. Adapun persebaran pemilih disabilitas berdasarkan kriteria pemilih dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2. Sebaran Pemilih Penyandang Disabilitas di Bali berdasarkan jenis kelamin Tahun 2019

No	Wilayah	Pemilih Disabilitas			Pengguna Hak Pilih Disabilitas		
		L	P	Jumlah	P	Jumlah	
1	Jembrana	126	99	225	76	48	124
2	Tabanan	512	446	958	119	98	217

3	Badung	133	156	289	95	117	212
4	Gianyar	159	120	279	111	74	185
5	Klungkung	330	203	533	91	58	149
6	Bangli	56	56	112	39	30	69
7	Karangasem	566	483	1049	86	51	137
8	Buleleng	130	146	276	78	83	161
9	Kota Denpasar	167	117	284	98	68	166
	Total	2179	1826	4005	793	627	1420

Dari sebaran diatas, diketahui bahwa pemilih disabilitas yang tersebar pada sembilan kabupaten/kota di Bali, KPU Provinsi Bali memiliki andil dalam menjamin hak pemilih dengan terdatanya warga negara Indonesia yang memenuhi syarat. Menurut PKPU No 7 Tahun 2022 tentang penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan sistem informasi data pemilih warga negara memiliki hak memilih pada saat pemilu berlangsung, di antara lain:

1. Warga Negara Indonesia
2. Genap berusia 17 tahun saat hari pemungutan suara
3. Tidak sedang terganggu jiwanya atau ingatannya
4. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
5. Berdomisili di wilayah administratif sesuai KTP elektronik
6. Tidak sedang menjadi anggota TNI atau kepolisian

Pemilih disabilitas telah terdata oleh panitia pemutakhiran daftar pemilih (pantarlih) sampai penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Dari data pemilih disabilitas dan pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada pemungutan suara tidak mencapai sepenuhnya. Anggota KPU Provinsi Bali Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat (A2) menanggapi bahwa:

"Kami tidak punya target dalam memenuhi capaian pemilih disabilitas, tapi kami berharap pemilih mencapai 100%. Mereka tidak wajib ke TPS, semua ini kami kembalikan ke pemilih sendiri, yang jelas Komisi Pemilihan Umum berkewajiban untuk memfasilitasi para pemilih"

Antusiasme untuk menyuarkan suara disokong dengan dukungan Lembaga penyelenggara pemilu yakni KPU dengan baik. KPU Provinsi berkoordinasi baik dengan KPU Kabupaten/Kota serta *stakeholder*. Penyandang disabilitas tuna netra yang sebelumnya tergabung pada Yayasan pendidikan Dria Raba yang merupakan yayasan kesejahteraan sosial bagi penyandang Tuna Netra di Kota Denpasar (A3), menyatakan bahwa:

"Kami para penyandang difabel dikumpulkan, dikasih pengarahan caranya memilih untuk hari-h pencoblosan, saat proses pencocokan dan penelitian untuk pendataan saya tidak mengalami kesulitan petugas membantu, alat bantu template braille disiapkan di bilik suara, saat hari-h pencoblosan saya diantar sampai ke bilik suara dengan pendampingan, saat itu saya didampingi oleh anak"

Melihat keyakinan KPU dalam menjalankan kewajibannya untuk memfasilitasi pemilih disabilitas berjalan dengan baik. Sepanjang KPU telah memfasilitasi hak melalui pendataan yang tercatat dan dikategorikan sebagai pemilih sah memenuhi syarat, pemilih disabilitas memiliki kebebasan untuk menggunakan hak pilihnya. Dari data yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dipahami bahwa pemilih disabilitas pada pemilu terakhir 2019 bisa menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi agar hak pilih disabilitas mengalami peningkatan untuk pemilu kedepannya tahun 2024.

Berkaca dari pemilu tahun 2019, A3 sebagai warga negara Indonesia dan penduduk Bali yang sudah terdaftar pada cekdptonline.kpu.go.id

"Berharap segala sesuatu dimudahkan dan betul betul diperhatikan untuk kaum difabel, baik diperhatikan dari segi fasilitas, cara sosialisasi agar menyeluruh. Saat pemilih presiden 2024 mendatang saya harus memilih"

B. Hambatan KPU Provinsi Bali Memenuhi Hak Penyandang Disabilitas

Usaha KPU dalam memfasilitasi dan memberikan aksesibilitas kepada pemilih difabel mendapati adanya hambatan yang kerap terjadi saat pemilihan umum lima tahun sekali. Dalam Jurnal Eni Lestari, Garmien Mellia (2020) membagi faktor penghambat penyandang disabilitas tidak menggunakan hak pilihnya menjadi 2 (dua) jenis yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor-faktor yang menjadi alasan bagi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu dan faktor eksternal. Faktor yang bersumber dari dalamnya dirinya sendiri, seperti :

1. Ketidaktahuan tentang proses pendataan pemilih;
2. Letak lokasi TPS yang jauh dari rumah dan sulit untuk dijangkau
3. Beban sosial/psikis terkait kondisi fisik/mental sehingga keluarga sendiri yang malu untuk keluar/beraktivitas
4. Tidak adanya pendamping atau sedang sakit;
5. Ketidaktahuan cara mengurus pindah pemilih apabila sedang tidak dalam wilayah TPS yang sesuai administrasi KTP el
6. Keinginan untuk menjadi golongan putih (golput)
7. Kegiatan keluarga yang tidak dapat ditinggalkan

Sedangkan faktor eksternal adalah faktor dari luar yang mengakibatkan pemilih tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Ada 3 (tiga) kategori yang masuk dalam faktor eksternal, di antara lain:

1. Aspek administratif

Aspek ini berhubungan dengan kegiatan penyusunan dan pencatatan data serta informasi secara sistematis untuk menyediakan keterangan dan memudahkannya untuk mendapat informasi itu kembali. Maka dari itu, proses yang berkaitan dengan data pemilih, form pendampingan bagi penyandang disabilitas di TPS yang disebut Formulir C7 dapat diakses saat hari-h pemungutan suara. Melalui hasil wawancara dengan Anggota KPU Provinsi Bali Divisi Perencanaan, Data dan Informasi (A1) menanggapi bahwa:

“Proses pendataan pemilih dari KPU merupakan sinkronisasi dari Kementerian Dalam Negeri yang diturunkan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat, desa, kependudukan dan Pencatatan Sipil. Menurut saya belum semua tercatat karena berbagai alasan seperti memang keluarga yang tidak mengizinkan anggota keluarganya untuk terdaftar sebagai peserta pemilu dan alasan pribadi tidak mau daftar”

2. Aspek sosialisasi dan pendidikan pemilih

Aspek sosialisasi dan Pendidikan pemilih merupakan cara lembaga institusi tertentu untuk membina, memahami, menilai dan mengambil keputusan dalam mempengaruhi kehidupan bernegara dan politik. Sosialisasi dibagi menjadi tiga tahapan dari tahapan awal dengan bentuk penyuluhan, tahapan pertengahan tahun dan terakhir saat akhir tahun sebelum pemungutan suara berupa simulasi bagi penyandang disabilitas agar memahami jalannya pemilu saat di TPS. Skema sosialisasi kepada penyandang disabilitas disesuaikan dengan kebutuhan, Anggota KPU Provinsi Bali Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat (A2) menyatakan bahwa :

“Sosialisasi atau penyuluhan pada non tahapan lebih memberikan pemahaman bahwa mereka memiliki hak politik yang bisa digunakan, aksesibilitas diberikan untuk meningkatkan kesadaran. Tantangan dalam melakukan sosialisasi kepada disabilitas tidak ada karena dari segi anggaran cukup untuk pembuatan TPS. Akan tetapi, memang tata cara yang diperlakukan spesial karena butuh penanganan khusus untuk menindaklanjuti.”

3. Aspek politik

Aspek ini berkaitan dengan hal yang mendorong para pemilih ingin memilih yang dipilih seperti calon presiden/wakil presiden dan anggota DPR/DPD.

Ketidakpercayaan pada calon partai politik tertentu dan ketidakpahaman terhadap visi-misi calon mendorong pemilih untuk tidak mengambil keputusan atau bersikap acuh tak acuh dengan kata lain golput. Hal ini sejalan dengan pernyataan Anggota KPU Provinsi Bali Divisi Perencanaan, Data dan Informasi (A1):

“Selain faktor keluarga yang tidak mendukung karena malu, sebetulnya yang perlu suara rakyat siapa? Partai politik. Partai politiklah yang memiliki program-program untuk menarik suara rakyat. Sejauh saya pernah juga bekerja di KPU Jembrana belum pernah ada partai politik melakukan sosialisasi politik kepada penyandang disabilitas, hanya KPU yang bergerak untuk menyosialisasi jadwal pemilu, cara memilih, alat fasilitasi. Mungkin di daerah lain ada”

Hal ini dirasa masuk akal karena demokrasi merupakan pesta rakyat dimana para pemilih akan memilih wakilnya untuk kehidupan politik, fungsi partai politik diharapkan mampu menyuarakan suara warganya, usulan dan aspirasi ditampung oleh kader calon penerus dari partai politik tertentu sehingga dari sinilah perumusan kebijakan suatu negara terbentuk. Partai politik kurang melakukan kampanye bagi kelompok difabel atau kelompok rentan lainnya. Namun, jika memang ada kasusnya bisa jadi hal ini hanya dilakukan untuk menarik simpatisan suara pemilih.

C. Usaha KPU Provinsi Bali Memenuhi Hak Penyandang Disabilitas

Berdasarkan kewenangan dan kewajiban KPU Provinsi pada PKPU 8 Tahun 2019 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota dalam menyelenggarakan pemilu paragraf 2 “Tugas, Wewenang, Kewajiban” pada pasal 20, KPU Provinsi wajib “Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu termasuk melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan ketentuan undang-undang; menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat ; dan memperlakukan peserta pemilu secara adil dan setara”. Dari kewajiban tersebut peneliti berupaya mengerucutkan bentuk usaha menjadi tiga poin, di antara lain:

1. Aspek administrasi pendaftaran dan pendataan pemilih

Data kependudukan Kementerian Dalam Negeri digunakan sebagai basis data bagi perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum. Data penduduk potensial pemilih pemilu disingkat DP4. Dalam melakukan sinkronisasi data dan pendataan pencocokan dan penelitian melalui petugas pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih (pantarlh). Sesuai Keputusan KPU Nomor 27 Tahun 2023 Tentang pedoman teknis penyusunan daftar pemilih dalam negeri pada penyelenggaraan pemilihan umum, kegiatan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih berlangsung mulai 14 Desember 2022 sampai 4 Juli 2023. Dimulai dari penyusunan daftar pemilih, kegiatan pencocokan dan penelitian, penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) serta Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP), Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Penyusunan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb). Partisipasi yang luas dari masyarakat diperlukan dalam menyampaikan bentuk disabilitas pemilih untuk memudahkan pelayanan pada hari pemungutan suara. Proses pendataan ini masih berlangsung dilakukan dengan kerjasama *stakeholder* lainnya seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) agar terus dilakukan perekaman karena urusan pendataan warga disabilitas juga diperlukan bagi sektor pemerintahan yang membutuhkan. Setelah mendapatkan data penyandang disabilitas dari Dukcapil, KPU Kabupaten/Kota bisa memproses data. A1 menyatakan bahwa :

“ Di setiap sub tahapan kita yang sedang berlangsung, mulai dari DPS, DPSHP sampai sekarang teman-teman bawaslu selalu memberikan saran perbaikan kaum disabilitas yang belum tercatat, kita apresiasi karena mereka mungkin dapat datanya dari dinas sosial, tentu perbaikan ini kami serahkan kepada mereka”

Pada tahapan KPU masa pencocokan penelitian, pantarlih bertugas melakukan pendataan berdasarkan jenis disabilitas pada perincian perekapan tingkat provinsi yang dibagi menjadi : 1 (Fisik), 2(Intelektual), 3(Mental), 4 (Wicara), 5(Rungu), 6 (Netra). Fasilitasi dari segi administrasi diperlihatkan juga dalam bentuk adanya form pendampingan yang bisa diakses saat hari-h pemilihan untuk para tuna netra atau yang membutuhkan lainnya. KPU juga sangat fleksibel jika saat hari-h pemungutan suara terdapat kasus orang pindah memilih dari satu TPS ke TPS lainnya.

2. Aspek sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi Masyarakat

Penyebaran informasi merupakan hal yang penting untuk menambah wawasan dan pengetahuan akan suatu hal. KPU Bali tahun ini kembali akan mengarahkan KPU Kabupaten/Kota. A2 berpendapat bahwa :

“Pemilih disabilitas menjadi program tahunan, bukan hanya Ketika masa tahapan, jadi non tahapan pun kita tetap melakukan Pendidikan pemilih terhadap segmen-segmen yang ada salah satunya yang menjadi segmen prioritas adalah pemilih potensial pemula, disabilitas dan masyarakat terluar. Dikarenakan tahun ini sudah masuk ke masa tahapan, maka sosialisasi akan lebih banyak dilakukan ke arah teknis terkait tata cara pemungutan suara, kapan pelaksanaan dan fasilitas apa yang diberikan kepada penyandang disabilitas. Sosialisasi dilakukan melalui kerjasama dengan Yayasan-yayasan seperti Yayasan Dria Raba di Kota Denpasar, Yayasan Penyandang Anak Cacat (YPAC) di Kabupaten Badung, Sekolah Luar Biasa (SLB) bagi para pemilih potensial yang baru genap berusia 17 tahun saat hari pemungutan suara. Tentu saja itu tidak dilakukan hanya oleh KPU Provinsi tapi juga pada KPU Kabupaten/Kota di wilayahnya masing-masing”

Sosialisasi tidak hanya digencarkan pada tingkat kabupaten/kota saja. Hal ini menjadi keunikan bagi lembaga independen penyelenggara pemilu, KPU Provinsi dibentuk oleh badan ad hoc seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang membentuk Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS) sebagai petugas saat pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). KPU Provinsi membekali dan mengarahkan KPU Kabupaten/Kota melalui terlaksananya bimbingan teknis (BIMTEK), A2 berpendapat bahwa:

“KPPS di setiap TPS dilatih bagaimana untuk memanggil, bagaimana untuk mengarahkan dan menuntun. Proses bimtek bisa dilakukan jauh-jauh hari atau saat itu juga. Proses pelatihan kepada KPPS dilakukan 2 minggu sebelum hari-h pemungutan suara. Dalam proses sosialisasi dan Pendidikan pemilih, Kami melakukan penyuluhan kepada kaum difabel sesuai kebutuhannya”

Setelah melewati tahapan pendaftaran dan pendataan pemilih, para KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pemilih disabilitas dengan, A2 menyatakan :

“Tuna netra bisa mencerna melalui pendengaran sehingga diarahkan dengan batuan menaruh tangan kepada pundak petugas KPPS, teman tuli disertai dengan interpreter, orang yang bisu dan tuli lebih ke proses verbal saat praktik karena bisa melihat bisa melakukan sendiri tanpa pendampingan, tuna netra perlu pendampingan sampai menuntun ke bilik suara, difabel bisu dan tuli ada metode memanggil menggunakan tepukan”

3. Aspek Aksesibilitas dan Inklusifitas bagi Pemilih

Aksesibilitas berarti siapapun baik penyandang disabilitas atau tidak, memiliki kemudahan dalam melakukan pemilihan umum mendatang. Hal ini dibutuhkan pemenuhan prasarana dan sarana yang memadai sehingga terjadi keberlangsungan yang baik. Penyusunan daftar pemilih sesuai ketentuan peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 pasal 15 untuk setiap TPS paling banyak tiga ratus orang, kecuali TPS lokasi khusus yang sudah dilaporkan dan disetujui oleh KPU RI, Pembentukan TPS perlu memperhatikan :

- a) Tidak menggabungkan kelurahan/desa
- b) TPS mudah diakses bagi pemilih
- c) Tidak memisahkan pemilih dalam satu keluarga pada TPS berbeda
- d) Aspek geografis setempat mudah dijangkau dari segi infrastruktur

e) Jarak dan waktu tempuh menuju TPS mempertimbangkan durasi waktu pemungutan suara

Berdasarkan peraturan diatas, KPU juga berupaya untuk menyiapkan fasilitas yang sekiranya dibutuhkan penyandang difabel. Hal ini ditegaskan oleh A2 :

“ Kami menyediakan akses jalan untuk difabel yang menggunakan kursi roda, biasanya pemungutan suara dilakukan di balai banjar yang biasanya dua lantai jika terdapat pemilih disabilitas akan disesuaikan untuk tetap berada di lantai bawah, Kami pastikan tersediannya template braille bagi TPS yang di data pemilihnya terdapat tuna netra, namun ada atau tidak setiap TPS wajib ada template braille karena KPU juga memfasilitasi orang pindah memilih atau pengguna KTP saat hari-h yang jelas di setiap TPS disiapkan. Proses pindah memilih memiliki rentan waktu H-14 atau juga bisa diperpanjang menjadi H-1”

Selain fasilitas alat bantu tuna netra, KPU juga mengizinkan adanya pendamping khusus, pendamping bisa saja petuga KPPS yang sudah di bimtek atau bisa juga anggota keluarga, asas kerahasiaan bisa dijamin karena dalam form pernyataan khusus pendamping tertera kewajiban untuk merahasiakan pilihan pemilih dan menandatangani surat pernyataan dengan formulir C3-KPU. KPU tidak berusaha untuk mengurangi, membatasi hak penyandang disabilitas, pemilih yang memang memiliki keadaan kondisi difabel tertentu yang tidak memungkinkan pemilih untuk melakukan pencoblosan dapat secara fleksibel didatangi oleh KPPS bersangkutan, hal ini diperkuat dengan pernyataan A2 :

“Bagi pemilih disabilitas yang memiliki keinginan untuk mengikuti pemilihan, namun tidak ada yang bisa mengantar, KPPS atau PPK akan mendatangi rumah pemilih atas pelaporan anggota keluarga atau kerabat dapat menyampaikannya, pemungutan suara bisa dilakukan di rumah dengan pendampingan siapapun tergantung pemilihnya. Tentu tetap diawasi KPPS”.

Aksesibilitas mendorong adanya inklusifitas yang terbuka bagi siapapun tanpa diskriminatif serta tetap melaksanakan peraturan nasional yang termaktub pada Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

KESIMPULAN

Indonesia adalah negara dengan bentuk pemerintahan demokrasi, demokrasi mengandung makna bahwa kedaulatan dan kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat. Pengimplementasian demokrasi adalah melalui pemilihan umum untuk memilih calon pemimpin negara bidang eksekutif (presiden / wakil presiden) dan legislatif (DPR, DPRD, DPD). Pemilu adalah pesta demokrasi yang diselenggarakan oleh lembaga negara bernama Komisi Pemilihan Umum, KPU dibagi menjadi tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. KPU juga ditemani oleh Badan Pengawasan Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat memiliki hak elektoral untuk memilih, tak terlepas bagi penyandang disabilitas yang terbagi menjadi tuna daksa, tuna netra, tuna rungu/wicara, tuna grahita dan disabilitas lainnya. Berkaca dari pemilu 2019 di provinsi Bali, minim sekali pemilih disabilitas yang menggunakan haknya. Penyebabnya beragam dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Guna menyukseskan pemilu kedepan tahun 2024, KPU sedang melewati berbagai tahapan pemilu.

Berdasarkan wewenang dan kewajiban KPU Provinsi, peneliti mengerucutkannya menjadi tiga poin khususnya yang berkaitan dengan penyandang disabilitas, di antara lain : (1) Aspek administrasi pendaftaran dan pendataan pemilih, Andil KPU dalam mendata penyandang disabilitas di setiap rumah dengan catatan khusus sehingga KPU dapat memfasilitasi sesuai kebutuhan. Tahapan pemutakhiran data pemilih sedang berlangsung dengan kolaborasi berbagai stakeholder sehingga kelak terbentuknya Daftar Pemilih tetap (DPT) yang merupakan daftar akhir yang terdata saat pemungutan suara. (2) Aspek sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi Masyarakat, Sosialisasi dan pendidikan pemilih dilakukan pada yayasan-yayasan tertentu dan bimtek bagi PPS juga difasilitasi oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. (3) Aspek Aksesibilitas dan Inklusifitas bagi Pemilih. Tercukupinya prasarana dan sarana untuk

pemenuhan fasilitas penunjang. Aksesibilitas dipenuhi dari segi Tempat Pemungutan Suara hingga pendampingan

Dari hambatan internal dan eksternal serta bahan laporan pemilu 5 tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 dapat diketahui bahwa KPU Provinsi Bali senantiasa berusaha melakukan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas, KPU Provinsi Bali tidak berusaha membatasi, mengurangi hak serta kebebasan kelompok disabilitas dalam merayakan pesta demokrasi. Pemilu inklusif berarti melibatkan semua warga negara yang memenuhi syarat untuk ikut serta dalam mensukseskan keberlangsungan kehidupan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

- Lestari, E., & Mellia, G. (2020). *Peran kpu kota metro dalam meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas pada pemilu serentak tahun 2019*. www.jurnal.kpu.go.id, *Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 01(02).
- Kartikasari, W. (2019). Menjamin Pemilu Inklusif: Studi Tentang Pemungutan Suara bagi Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit. *Jurnal KPU*, 1.
- Kemenpppa. (2019). *Pengertian, Jenis dan Hak Penyandang Disabilitas*. [Kemenpppa.Go.Id. https://spa-pabk.kemenpppa.go.id/index.php/perindungan-khusus/anak-penyandang-disabilitas/723-penyandang-disabilitas](https://spa-pabk.kemenpppa.go.id/index.php/perindungan-khusus/anak-penyandang-disabilitas/723-penyandang-disabilitas)
- KPU DIY. (2022). *Pemilu Inklusif dan Menghapus Diskriminasi*. [Kpu.Go.Id. https://diy.kpu.go.id/berita/baca/8270/pemilu-inklusif-dan-menghapus-diskriminasi](https://diy.kpu.go.id/berita/baca/8270/pemilu-inklusif-dan-menghapus-diskriminasi)
- Madyaningrum, M., E. (2021). *Inklusi sebagai Budaya Komunitas*. [Usd.Ac.Id. https://www.usd.ac.id/pusat/puskaloka/detail.php?id=18](https://www.usd.ac.id/pusat/puskaloka/detail.php?id=18)
- Warganegara, A., Hertanto, Maryanah, T., & Kurniawan, R., C. (2019). *Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Umum di Lampung*. Pusaka Media .
- Yuliani, A. (n.d.). *Hak konstitusional warga negara*. [Jdih.Sukabumikab.Go.Id. diakses dari:http://jdih.sukabumikab.go.id/v1/artikel/detail/5/hak-konstitusional-warga-negara/](http://jdih.sukabumikab.go.id)
- Yasin, R. (2022). Hak Konstitusional Penegakan Hak Politik Pemilih Dalam Pemilu Serentak 2024 Berdasarkan Konstitusi : KPU, Bawaslu, DKPP, dan MK. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 4(2), 186–199. <https://doi.org/10.55108/jbk.v4i2.194>
- Putra, R. A. (2021, February 4). *Indeks Demokrasi Indonesia Catat Skor Terendah dalam Sejarah*. diakses dari: <https://www.dw.com/id/indeks-demokrasi-indonesia-catat-skor-terendah-dalam-sejarah/a-56448378>
- Kurniawan, M. A., E. (2023, January 1). Apa itu Inklusif? Pahami Pengertian dan Manfaatnya. *Narasi TV*. <https://narasi.tv/read/narasi-daily/apa-itu-inklusif-pahami-pengertian-dan-manfaatnya>

UU dan Peraturan

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Undang-Undang (UU) Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum.